



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 115 TAHUN 2018
TENTANG KODE WILAYAH, NOMENKLATUR/ TITELATUR DAN KODE MASALAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa kelembagaan baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2018 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2018 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klarifikasi Arsip;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 52);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 115 Tahun 2018 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 115), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 115 TAHUN 2018 TENTANG KODE WILAYAH, NOMENKLATUR/ TITELATUR DAN KODE MASALAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 115 Tahun 2018 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 115 Tahun 2018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 92), diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 3 April 2020

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 3 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 29

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 115 TAHUN 2018 TENTANG KODE WILAYAH, NOMENKLATUR/ TITELATUR DAN KODE MASALAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

KODE WILAYAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

NO	KODE WILAYAH	NOMENKLATUR
		Kecamatan Sidoarjo
	438 . 5 . 1 . 1 . 47	Sekolah Dasar Negeri Banjarbendo
	438 . 5 . 1 . 1 . 48	Sekolah Dasar Negeri Bluru Kidul 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 49	Sekolah Dasar Negeri Bluru Kidul 2
	438 . 5 . 1 . 1 . 50	Sekolah Dasar Negeri Bulusidokare
	438 . 5 . 1 . 1 . 51	Sekolah Dasar Negeri Celep
	438 . 5 . 1 . 1 . 52	Sekolah Dasar Negeri Cemengbakalan 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 53	Sekolah Dasar Negeri Cemengbakalan 2
	438 . 5 . 1 . 1 . 54	Sekolah Dasar Negeri Cemengkalang
	438 . 5 . 1 . 1 . 55	Sekolah Dasar Negeri Gebang 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 56	Sekolah Dasar Negeri Gebang 2
	438 . 5 . 1 . 1 . 57	Sekolah Dasar Negeri Jati
	438 . 5 . 1 . 1 . 58	Sekolah Dasar Negeri Kemiri
	438 . 5 . 1 . 1 . 59	Sekolah Dasar Negeri Lebo
	438 . 5 . 1 . 1 . 60	Sekolah Dasar Negeri Lemahputro 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 61	Sekolah Dasar Negeri Lemahputro 3
	438 . 5 . 1 . 1 . 62	Sekolah Dasar Negeri Magersari
	438 . 5 . 1 . 1 . 63	Sekolah Dasar Negeri Pucang 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 64	Sekolah Dasar Negeri Pucang 2
	438 . 5 . 1 . 1 . 65	Sekolah Dasar Negeri Pucang 3
	438 . 5 . 1 . 1 . 66	Sekolah Dasar Negeri Pucang 4
	438 . 5 . 1 . 1 . 67	Sekolah Dasar Negeri Pucang 5
	438 . 5 . 1 . 1 . 68	Sekolah Dasar Negeri Pucanganom
	438 . 5 . 1 . 1 . 69	Sekolah Dasar Negeri Rangkah Kidul
	438 . 5 . 1 . 1 . 70	Sekolah Dasar Negeri Sarirogo
	438 . 5 . 1 . 1 . 71	Sekolah Dasar Negeri Sekardangan
	438 . 5 . 1 . 1 . 72	Sekolah Dasar Negeri Sidokare 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 73	Sekolah Dasar Negeri Sidokare 2
	438 . 5 . 1 . 1 . 74	Sekolah Dasar Negeri Sidokare 3
	438 . 5 . 1 . 1 . 75	Sekolah Dasar Negeri Sidokare 4
	438 . 5 . 1 . 1 . 76	Sekolah Dasar Negeri Sidoklumpuk
	438 . 5 . 1 . 1 . 77	Sekolah Dasar Negeri Sidokumpul
	438 . 5 . 1 . 1 . 78	Sekolah Dasar Negeri Suko
	438 . 5 . 1 . 1 . 79	Sekolah Dasar Negeri Sumput
	438 . 5 . 1 . 1 . 80	Sekolah Dasar Negeri Urangagung
		Kecamatan Candi
	438 . 5 . 1 . 1 . 81	Sekolah Dasar Negeri Balongdowo
	438 . 5 . 1 . 1 . 82	Sekolah Dasar Negeri Balonggabus
	438 . 5 . 1 . 1 . 83	Sekolah Dasar Negeri Bligo
	438 . 5 . 1 . 1 . 84	Sekolah Dasar Negeri Candi
	438 . 5 . 1 . 1 . 85	Sekolah Dasar Negeri Durungbanjar
	438 . 5 . 1 . 1 . 86	Sekolah Dasar Negeri Durungbedug
	438 . 5 . 1 . 1 . 87	Sekolah Dasar Negeri Gelam 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 88	Sekolah Dasar Negeri Gelam 2
	438 . 5 . 1 . 1 . 89	Sekolah Dasar Negeri Jambangan
	438 . 5 . 1 . 1 . 90	Sekolah Dasar Negeri Kalipecabean
	438 . 5 . 1 . 1 . 91	Sekolah Dasar Negeri Karantanjung
	438 . 5 . 1 . 1 . 92	Sekolah Dasar Negeri Kebonsari
	438 . 5 . 1 . 1 . 93	Sekolah Dasar Negeri Kedungkendo
	438 . 5 . 1 . 1 . 94	Sekolah Dasar Negeri Kedungpeluk 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 95	Sekolah Dasar Negeri Kedungpeluk 2
	438 . 5 . 1 . 1 . 96	Sekolah Dasar Negeri Kendalpecabean
	438 . 5 . 1 . 1 . 97	Sekolah Dasar Negeri Klurak
	438 . 5 . 1 . 1 . 98	Sekolah Dasar Negeri Larangan
	438 . 5 . 1 . 1 . 99	Sekolah Dasar Negeri Ngampelsari
	438 . 5 . 1 . 1 . 100	Sekolah Dasar Negeri Sepande
	438 . 5 . 1 . 1 . 101	Sekolah Dasar Negeri Sidodadi
	438 . 5 . 1 . 1 . 102	Sekolah Dasar Negeri Sugihwaras
	438 . 5 . 1 . 1 . 103	Sekolah Dasar Negeri Sumokali
	438 . 5 . 1 . 1 . 104	Sekolah Dasar Negeri Sumorame
	438 . 5 . 1 . 1 . 105	Sekolah Dasar Negeri Tenggulunan
	438 . 5 . 1 . 1 . 106	Sekolah Dasar Negeri Wedoroklurak
		Kecamatan Buduran
	438 . 5 . 1 . 1 . 107	Sekolah Dasar Negeri Banjarkemantren 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 108	Sekolah Dasar Negeri Banjarkemantren 2
	438 . 5 . 1 . 1 . 109	Sekolah Dasar Negeri Banjarsari
	438 . 5 . 1 . 1 . 110	Sekolah Dasar Negeri Buduran
	438 . 5 . 1 . 1 . 111	Sekolah Dasar Negeri Damarsi
	438 . 5 . 1 . 1 . 112	Sekolah Dasar Negeri Dukuh Tengah
	438 . 5 . 1 . 1 . 113	Sekolah Dasar Negeri Entalsewu

NOTE : Lampiran potongan page 5

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN CANDI
KANTOR KEPALA DESA KLURAK
Jl. Madurejo No.1B-Telp. 8923919

Klurak Mei 2015

SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH
Nomor :590/17 /404.7.2.19/2015

Yang bertanda-tangan dibawah ini, Kami Kepala Desa Klurak, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, menerangkan dengan sebenarnya bahwa bidang tanah yang diumumkan Sertifikat tersebut berstatus Tanah Hak Milik Adat, yang riwayat tanahnya sebagai berikut :

I. SESUDAH TANGGAL 24 SEPTEMBER 1960

1. Bidang Tanah tersebut tercantum di dalam Buku Leter C Nomor : 10 persil 37b Kelas d II luas : 0240 ha atas nama Tanah Desa

II. SESUDAH TANGGAL 24 SEPTEMBER 1960

1. Pada tanggal 4 Mei 1963 tanah sudah dibangun Sekolah Rakyat atau sekarang bernama Sekolah Dasar /SDN Klurak ada dalam buku leter C nomor : 10 persil 37b kelas d II luas : 0240 ha atas nama Tanah Desa

2. LAIN-LAIN

1. Sampai saat ini akan diuflarkan ke kantor Pertanahan, bidang tanah tersebut belum sertifikat
2. Bidang tanah tersebut tidak pernah menjadi obyek sengketa
3. Batas batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Aspal jurusan Candi Kedungpufuk
 - Sebelah Timur : Tanah sdr Suyanto Hadi
 - Sebelah Selatan : Tanah Asto / Artimah / Ir Juanda
 - Sebelah Barat : Tanah Ir Juanda
4. Sejak 4 Mei 1963 tanah tersebut dipergunakan untuk SDN Klurak.

Demikian Surat Keterangan Riwayat Tanah tersebut dibuat dengan sebenarnya berdasarkan data / catatan yang ada pada buku leter C Desa, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 25 Mei 2015

KEPALA DESA KLURAK



H. SISWOKO